



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

1. Dwi Puji Prasetyo bin Joko Hariyanto, tanggal lahir 02 Oktober 1990 /umur 31, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Banjaragung, Rt. 007 Rw. 002 Desa Banjaragung Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, sebagai **Pemohon I**;
2. Siti Sangadah Binti Nuri, tanggal 03 November 1989 /umur 32, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Banjaragung, Rt. 007 Rw. 002 Desa Banjaragung Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Lain-Lain tertanggal 06 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mungkid dengan register Nomor: 14/Pdt.P/2022/PA.Mkd tanggal 06 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan wali nikah Bpk. Nuri disaksikan keluarga dan masyarakat serta maskawin berupa seperangkat alat sholat.
2. Bahwa dalam pernikahan yang dilakukan secara agama, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak yang bernama :Noureen Mikayla Prasetyo yang lahir di Tangerang tanggal 08 April 2018Noufal Putra Prasetyo yang lahir di Tangerang pada tanggal 17 Januari 2020.
3. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara hukum Negara melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang pada tanggal 28 Agustus 2018 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0306/029/VIII/2018 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang pada tanggal 28 Agustus 2018.
4. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II Mengaku anak perempuan yang bernama Noureen Mikayla Prasetyo yang lahir di Tangerang tanggal 08 April 2018 dan anak laki-laki yang bernama Noufal Putra Prasetyo yang lahir di Tangerang pada tanggal 17 Januari 2020 tersebut adalah anak kandungnya yang lahir dari pernikahan secara agama.
5. Bahwa anak yang bernama Noureen Mikayla Prasetyo dan Noufal Putra Prasetyo dari lahir sampai sekarang hidup dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang pengesanan anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan, Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut.

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengesanan anak ini ke Pengadilan Agama Mungkid dan mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut :

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Agama Mungkid agar mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa benar dengan ini Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui anakyang bernama Noreen Mikayla Prasetyo yang lahir di Tangerang tanggal 08 April 2018 dan anak laki-laki yang bernama Noufal Putra Prasetyo yang lahir di Tangerang pada tanggal 17 Januari 2020 adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama Siti Sangadah binti Nuri dan Bapak dari anak Tersebut adalah Dwi Puji Prasetyo bin Joko Hariyanto
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan/Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat;
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Dwi Puji Prasetyo Nomor 1610154210900003 tanggal 31-07-2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Magelang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Siti Sangadah Nomor 3308124311890002 tanggal 31-07-2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0306/029/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga an. Dwi Puji Prasetyo dengan Nomor: 3308123007210004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 04-08-2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Noreen Mikayla Prasetyo yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mulya Kota Tangerang tanggal 08-04-2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Noreen Mikayla Prasetyo nomor 3308-LT-04082021-0013 tanggal 04-08-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

2. Saksi;

1. **Wasio bin Nuri**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Rt.01 Rw09, Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran,

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau secara agama sekitar tahun 2017 di kota Tangerang ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II bukan ayah Pemohon II tetapi ada orang lain yang mewakili karena ayah Pemohon II tidak bisa datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan hanya mendengar cerita dari ayah Pemohon II bahwa para Pemohon hendak menikah sirri dan menelpon ayah Pemohon II untuk meminta restu, lalu ayah Pemohon II merestui akan tetapi karena jauh tidak bisa datang dan hanya mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wali nikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar waktu ayah Pemohon II dan para Pemohon telepon dan juga tidak tahu ayah Pemohon II mewakilkan kepada siapa;
- pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Mikayla Prasetyo yang lahir setelah menikah sirri namun belum menikah secara resmi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah menikah secara resmi di KUA KAJoran pada tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah resmi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 **anak lagi bernama** ;
 - Bahwa sejak lahir hingga sekarang **anak / anak-anak** tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini agar nama Pemohon I sebagai ayah dari Noreen Mikayla masuk dalam Akta Kelahiran anak tersebut;
2. **Nuri bin Nawi Kromo**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Girirejo Rt.01 Rw.09, Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau secara agama sekitar tahun 2017 di kota Tangerang ;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan hanya mewakilkan orang lain untuk menjadi wali nikah;
 - Bahwa pada waktu mau menikah Pemohon I dan Pemohon II telepon saksi untuk meminta restu dan saksi merestuinnya tetapi tidak bisa hadir karena jauh dan saksi hanya pasrah kepada Pemohon I untuk mengurusnya dan mewakilkan wali nikah kepada orang lain;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Gatot dan tidak pernah pernah telpon langsung dengan pak Gatot, saksi hanya telpon dengan para Pemohon dan memasrahkan pada Pemohon I untuk mengurus;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Mikayla Prasetyo yang lahir setelah menikah sirri namun belum menikah secara resmi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah menikah secara resmi di KUA KAJoran pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah resmi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 anak lagi bernama Noufal ;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini agar nama Pemohon I sebagai ayah dari Noreen Mikayla masuk dalam Akta Kelahiran anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama Noreen Mikayla Prasetyo ditetapkan sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.6 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Mungkid mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yaitu Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, terbukti para Pemohon sudah menikah secara resmi (negara) pada tanggal 28 Agustus 2018 dan para Pemohon telah diakui dalam Kartu Keluarga sebagai suami istri dengan 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yaitu surat keterangan kelahiran dan Akta Kelahiran terbukti para Pemohon telah dikaruniai anak bernama Noreen Mikayla Prasetyo yang lahir pada tanggal 8 April 2018 dan berdasarkan bukti P.6 terbukti Noreen Mikayla Prasetya adalah anak dari seorang ibu yang bernama Siti Sangadah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tata cara Syariat Islam pada tahun 2017 di Tangerang;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Bapak Gatot yang mewakili ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Nuri, namun Bapak Nuri tidak mewakilkan langsung kepda Bapak Gatot hanya pasrah kepada Pemohon I;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon II dan keluarga dari Pemohon II tidak hadir dalam pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
8. Bahwa selama menikah sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Noreen Mikayla Prasetyo yang lahir pada tanggal 8 April 2018;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi (tercatat negara) pada tanggal 28 agustus 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dan juga telah dikaruniai anak;
10. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
11. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak/asalusul anak ini karena anak yang bernama Noreen Mikayla Prasetyo dalam Akta Kelahiran hanya tercantum nama ibu saja dan ingin agar nama Pemohon I juga tercantum di Akta Kelahiran;;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam sendiri penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (*Ibnu Qudamah, Al-Mughni*, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh*, VII:690). Cara lain ialah berbentuk pengakuan (*iqrar*), dan pada kondisi adanya pihak lain baru diperlukan pembuktian (*bayyinah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama Noreen Mikayla Prasetyo sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata terbukti tidak den

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menurut para Pemohon telah dilaksanakan menurut Hukum Islam tidak

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi salah satu syarat dan rukun perkawinan atau setidaknya salah satu rukun nikahnya yaitu wali nikah tidak jelas karena sebagaimana saksi kedua (Nuri bin Nawi Kromo) yang juga ayah kandung Pemohon II menyatakan tidak pernah mewakilkan langsung dengan orang yang bernama Gatot dan hanya pasrah kepada Pemohon I, oleh karena itu pernikahan tersebut tidak sah secara Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa mengenai penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh*, VII:690);

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Hukum Islam meskipun pernikahan tersebut tidak sah dan anak yang bernama Noreen Mikayla Prasetyo terbukti lahir dari pernikahan tersebut (setelah pernikahan berlangsung), maka demi kepastian hukum dan keadilan, anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan yang bernama **Noureen Mikayla Prasetyo**, lahir di Tangerang pada tanggal 8 april 2018 sebagai anak kandung dari Pemohon I (**Dwi Puji Prasetyo bin Joko Hariyanto**) dan Pemohon II (**Siti Sangadah Binti Nuri**);
3. Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. dan Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.HI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Erida Andriyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Erida Andriyanti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	270.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 415.000,-

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mkd



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)